

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PROYEK PERCONTOHAN KAWASAN TERTIB LALU LINTAS
KABUPATEN MAGETAN

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan disiplin kepada pemakai jalan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dipandang perlu untuk menyempurnakan kembali fasilitas dan prasarana pendukung ruas jalan umum di Kabupaten Magetan;

b. bahwa guna mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Proyek Percontohan Kawasan Tertib Lalu Lintas (PPKTL) Kabupaten Magetan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROYEK PERCONTOHAN KAWASAN TERTIB LALU LINTAS KABUPATEN MAGETAN.

Pasal 1

Kawasan Tertib Lalu Lintas adalah Daerah tertentu yang ditetapkan sebagai Proyek Percontohan demi terwujudnya keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan.

Pasal 2

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan pembinaan secara terpadu oleh Instansi terkait sesuai bidang tugas dan tanggung jawab.

Pasal 3

Proyek Percontohan Kawasan Tertib Lalu Lintas terletak pada ruas jalan berikut:

- a. ruas Jalan Gubernur Suryo sepanjang = 300 Meter
- b. ruas Jalan Pahlawan sepanjang = 500 Meter
- c. ruas Jalan Yosonegoro sepanjang = 300 Meter
- d. ruas Jalan A. Yani sepanjang = 750 Meter

Pasal 4

Peta ruas jalan yang ditetapkan sebagai Proyek Percontohan Kawasan Tertib Lalu Lintas Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Upaya penertiban pada lokasi Proyek Percontohan Kawasan Tertib Lalu Lintas dilaksanakan secara terpadu oleh aparat Penegak Hukum.

Pasal 6

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Magetan Nomor 66 Tahun 2006 tentang Proyek Percontohan Kawasan Tertib Lalu Lintas (PPKTL) Kabupaten Magetan

(Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2006 Nomor 66), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal

BUPATI MAGETAN,

NANIK ENDANG RUSMINIARTI

Diundangkan di Magetan
pada tanggal
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

MUHTAR WAKID


BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN :PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : TAHUN 2025

TANGGAL : _____.

PETA LOKASI RUAS JALAN PROYEK PERCONTOHAN KAWASAN TERTIB LALU LINTAS KABUPATEN MAGETAN



BUPATI MAGETAN,

NANIK ENDANG RUSMINIARTI

